

# HASIL\_RES JUDICATA

*by Artikel Res Judicata*

---

**Submission date:** 29-Nov-2022 02:56PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1966083099

**File name:** ARTIKEL\_JURNAL\_RES\_JUDICATA\_-\_bitagadsia.doc (147.5K)

**Word count:** 4921

**Character count:** 34607

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN ASAS DISKRESI**

Indah Nur Shanty Saleh<sup>1</sup>, Bitu Gadsia Spaltani<sup>2</sup>  
Universitas Ahmad Dahlan  
Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul DIY, 081329380769  
shanty.saleh@law.uad.ac.id

### **ABSTRAK**

Asas diskresi bagi pejabat pemerintahan sejatinya ditujukan bagi pencapaian kesejahteraan rakyat. Namun realitasnya, rentan terjadi penyalahgunaan asas diskresi sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak berjalan dengan baik. Cukup banyak ditemui kasus yang berkenaan dengan penyalahgunaan asas diskresi oleh pejabat pemerintahan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dari penyalahgunaan asas diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penggunaan data sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan asas diskresi dapat dilakukan baik secara pidana, perdata, maupun administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pejabat Pemerintahan, Asas Diskresi

### **ABSTRACT**

*The principle of discretion for government officials is actually aimed at achieving people's welfare. However, in reality, this type of rights are very vulnerable to get abused so the objective this discretion are not met. There are quite a number of cases related to the misuse of the discretionary principle by government officials at both the central and local government levels. The purpose of this study is to analyze the form of legal responsibility for the misuse of the discretionary principle by government officials. This research is a normative or doctrinal legal research with the use of secondary data through library research. The research concludes that the form of legal liability of government officials who abuse the principle of discretion can be settled either criminally, civilly, or administratively to the State Administrative Court.*

*Keywords: Legal Liability, Government Officials, Discretionary Principle*

### **PENDAHULUAN**

Sistem hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental tidak dapat dilepaskan dari perkembangan konsep negara hukum. Sistem hukum tersebut menimbulkan konsekuensi terjadinya perbedaan istilah *rule of law* dan *rechtstaat*. Definisi antara *rule of law* dan *rechtstaat* menunjukkan bahwa pemahaman konsep negara hukum lebih dekat pada istilah *rechtstaat* dengan keberadaan konstitusi sebagai hukum dasarnya. Hukum ditetapkan sebagai landasan perlindungan kepentingan warga negara, termasuk didalamnya hak-hak

konstitusional warga negara atas tindakan sewenang-wenang negara. Secara garis besar, keberadaan negara hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yakni **negara hukum formil** atau **negara hukum klasik** dan **negara hukum materil** atau **negara hukum yang modern**.<sup>1</sup> Negara hukum kesejahteraan merupakan negara **hukum yang** bertanggung jawab dalam menjamin perwujudan kesejahteraan hidup warga negaranya.<sup>2</sup> Konsep negara hukum kesejahteraan memiliki tujuan bahwa negara bukan hanya sebagai penjaga malam seperti halnya dalam negara hukum klasik, tetapi aktif campur tangan dalam segala aspek kehidupan rakyatnya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 secara normatif merupakan pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum. Tiga implikasi logis dengan dianutnya konsep negara hukum bagi Indonesia adalah kedudukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi. Indonesia menganut tipe negara hukum kesejahteraan atau *welfare staat*. Selain penegasannya terdapat dalam Dasar Negara Pancasila, juga dinyatakan dalam tujuan negara sebagaimana termaktub pada Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Dengan dimasukkannya kesejahteraan umum sebagai cita-cita bangsa, maka negara berkewajiban penuh untuk memastikan setiap warga negara tanpa terkecuali mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak.

Upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat selalu dihadapkan pada dinamika yang bergerak sangat cepat. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan demi terwujudkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintahan diberikan kewenangan kebebasan bertindak dalam bentuk asas diskresi atau *freies ermessen*. Keberadaan asas diskresi oleh pemerintah, khususnya oleh para pejabat pemerintahan sejatinya ditujukan dalam rangka upaya pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun demikian dalam realitasnya, pelaksanaan asas diskresi rentan terjadi perbuatan pejabat pemerintahan yang tercela dan menimbulkan kerugian bagi pada pihak-pihak tertentu.

Perbuatan pejabat pemerintahan yang tercela dalam hukum administrasi negara sering disebut dengan perbuatan yang sewenang-wenang (*willekeur*), yang frekuensinya lebih banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat bebas (*vrij bestuur*). Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat mengikat (*gebonden bestuur*) perbuatan

---

<sup>1</sup> Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 9.

<sup>2</sup> Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Sospol*, Vol.2 No.1, September 2016, hlm. 104.

tercela tersebut jarang terjadi.<sup>3</sup> Berdasarkan teori hukum administrasi negara, bentuk perwujudan perbuatan sewenang-wenang dibedakan menjadi lima kelompok yakni: perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overheidsdaad*), perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatig*), perbuatan yang tidak tepat (*onjuist*), perbuatan yang tidak bermanfaat (*ondoelmatig*), dan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*).<sup>4</sup>

Mencermati perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, cukup banyak ditemui kasus yang berkenaan dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Tidak sedikit oknum pejabat pemerintahan yang melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam pelaksanaan kebebasan bertindak dalam bentuk asas diskresi. Bahkan sepanjang tahun 2022 saja tercatat delapan kepala daerah yang tersandung kasus hukum berkaitan kewenangan yang dimilikinya. Mulai dari Walikota Bekasi, Bupati Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Bupati Langkat Sumatera Utara, Bupati Buru Selatan Maluku, Bupati Bogor Jawa Barat, Walikota Ambon Maluku, Walikota Yogyakarta, dan Bupati Pemalang Jawa Tengah. Daftar tersebut dari kalangan kepala daerah saja, masih cukup banyak data yang mencatat oknum pelaku dari pejabat pemerintahan yang lainnya.

Berkaca pada kasus yang marak terjadi menunjukkan bahwa kedudukan pejabat pemerintahan menghadapi kerentanan yang tinggi dalam hal penggunaan asas diskresi. Realitas tersebut tentu saja menimbulkan keprihatinan tersendiri. Di satu sisi pejabat pemerintahan mempunyai amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun di sisi yang lain kebebasan bertindak dalam bentuk asas diskresi sering kali disalahgunakan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berfokus pada permasalahan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan asas diskresi. Isu hukum ini menjadi penting untuk diteliti, karena peran pejabat pemerintah memegang peranan strategis dan penting dalam rangka perwujudan tujuan negara pada aspek kesejahteraan rakyat dalam perspektif *welfare state*.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian hukum yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum/norma

---

<sup>3</sup> Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Mengutip pendapat Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>7</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari <sup>2</sup>kepastakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian serta bahan hukum tersier meliputi kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cara pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka atau dokumentasi dan inventarisasi. Studi pustaka/dokumen dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis dan mengkaji peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan dikorelasikan dengan realitas isu hukum terkait pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dalam penyalahgunaan asas diskresi. Penelusuran kepastakaan dilakukan baik secara manual maupun melalui media elektronik. Pada jenis penelitian normatif atau doktrinal, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Memberikan analisis tidak menggunakan angka, namun memberikan gambaran atau deskripsi terhadap mutu data dengan kata-kata atas temuan yang didapatkan selama penelitian. Tahapan metode penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Pada tahap persiapan dilakukan pengumpulan bahan kepastakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian yang diawali dengan studi pustaka dan analisis yang diarahkan pada pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan asas diskresi. Pada tahap penyelesaian, hasil analisis disusun dalam bentuk pembahasan yang analitis dan tajam menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>7</sup> Fajar, Mukti dan Achmad. Y, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

## **PENGERTIAN DAN KONSEP ASAS DISKRESI DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Diskresi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dalam mengatasi stagnasi pemerintahan. Tujuan diskresi diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain: (a) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; (b) Mengisi kekosongan hukum; (c) Memberikan kepastian hukum; dan (d) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan (*doelmatig*) dan kepentingan umum (*public interest*). Pejabat pemerintahan dalam mengambil diskresi seharusnya tidak lagi dilihat pada ada atau tidaknya dasar hukumnya tetap ada atau tidaknya manfaat dari diskresi yang diambil oleh pejabat publik tersebut. Pada prinsip negara *welfare state* dengan adanya *bestuurzorg* selalu mengarah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Diskresi bukan sebagai pengganti undang-undang namun pelengkap undang-undang.

Persyaratan diskresi antara lain: (a) Sesuai dengan tujuan diskresi; (b) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya kalau sudah diatur menggunakan aturan yang tersedia (dihapuskan dalam UU Omnibus Law). Contoh dilaksanakannya diskresi adalah pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran di masa pandemik; (c) Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); (d) Berdasarkan alasan-alasan objektif/rasional; (e) Tidak menimbulkan konflik kepentingan artinya sesuai dengan kepentingan pribadi, elit kelompok atau keuntungan tertentu; (f) Dilakukan dengan iktikad baik, secara jujur dan sesuai dengan AUPB. Prosedur Diskresi yang pada umumnya dilaksanakan adalah dengan terlebih dahulu menguraikan maksud dan tujuan substansi dampak keuangan dan administrasi, kemudian atasan dapat menolak, memperbaiki atau memberikan persetujuan, setelah selesai pejabat yang bersangkutan dapat melaporkan setelah diskresi dilaksanakan. Diskresi untuk mencapai kemanfaatan umum (*welfare*) bukan persoalan ketaatan terhadap peraturan.

Indroharto menyebut wewenang diskresi sebagai wewenang fakultatif yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara menerapkan wewenangnya,

tetapi memberikan pilihan sebagaimana dalam peraturan dasarnya.<sup>8</sup> Namun demikian, kebebasan bertindak atas dasar diskresi yang dilakukan oleh Badan/Pejabat administrasi pemerintahan bukan tanpa batas. Kebebasan tersebut dibatasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Tetapi apabila terjadi penyimpangan hukum atas keputusan diskresi tersebut yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat, maka keputusan diskresi tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

### **DISKRESI DAN TINDAKAN FAKTUAL PEJABAT PEMERINTAHAN**

Mengutip pendapat Irvan Mawardi dalam buku W. Riawan Tjandra yang berjudul, “Hukum Administrasi Negara”, bahwa ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN memiliki pemaknaan baru menurut Pasal 87 dalam bentuk perluasan pemaknaan dimana dalam huruf (a) harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Pasal 87 tersebut tidak serta merta menghapus kriteria Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga kriteria-kriteria tersebut masih berlaku sepanjang diberikan perluasan pemaknaan dalam hal KTUN. Salah satu kriteria KTUN yang diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami revitalisasi yakni penetapan tertulis yang tidak hanya berupa tindakan formal secara tertulis namun juga harus dimaknai sebagai bentuk tindakan faktual meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Ketika pejabat tata usaha negara mengeluarkan *beschikking*, tidak hanya dilihat dari tindakan hukum (*recht handelingen*) namun juga dimaknai sebagai bentuk tindakan faktual (*feitelijke handelingen*). Selama ini dipahami bukan merupakan bagian tindakan hukum pemerintah namun sebagai tindakan nyata tanpa mempunyai dasar hukum. Tindakan faktual sebagai bagian pemaknaan KTUN sebagai objek sengketa tata usaha negara adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari diaturnya ketentuan diskresi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) sehingga saling berkaitan antara tindakan faktual dan diskresi.<sup>10</sup>

Tindakan faktual/nyata (*physical acts/ administrative real acts/ acts in fact/ schlichte verwaltingshandeln*) diartikan sebagai tindakan untuk menimbulkan akibat faktual tanpa menciptakan akibat kedudukan hukum warga negara. Tindakan faktual dalam kategorinya

---

<sup>8</sup> Julista. Mustamu, “Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No.2, (April-Juni, 2011)

<sup>9</sup> Lutfil Ansori, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Yuridis*, Vol.2, No.1, (Juni, 2015)

<sup>10</sup> W. Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Sinar Grafika

dapat dibedakan antara tindakan eksplanatori (*Wissenserklarungen*) dan tindakan dalam bentuk fungsi faktual (*Verrichtungen*). Termasuk tindakan eksplanatori, sebagai contoh tindakan memberikan laporan, peringatan atau informasi, sedangkan yang termasuk tindakan dalam bentuk fungsi faktual, sebagai contoh perjalanan menggunakan mobil dinas, pembangunan gedung pemerintahan, pemeliharaan rute transportasi, memberikan instruksi, dan sebagainya. Bagi hukum, klasifikasi yang penting adalah terkait dengan perbedaan antara tindakan faktual privat dan tindakan faktual publik yang merupakan tindakan pemerintahan dalam melaksanakan fungsi-fungsi atas dasar hukum publik. Tindakan faktual yang dalam penerapannya menimbulkan akibat nyata/melanggar hukum harus dikembalikan pada keadaan semula. Warga negara yang dirugikan dengan adanya tindakan faktual yang melanggar hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara/Peratun dengan pengajuan ganti kerugian di peradilan umum,<sup>11</sup> namun terkait permintaan kompensasi ganti rugi telah menjadi diskursus pembaruan amar putusan Peratun sehingga akan lebih efektif apabila dapat dituntutkan di hadapan Peratun.

Mengutip yang dipaparkan Utrecht, bahwa jabatan adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) baik menurut hukum publik maupun hukum privat. Ditambahkan lagi bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik diluar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Penentuan tugas dan wewenang dalam jabatan akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban sudah dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan yang melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*).<sup>12</sup>

Apabila dikaji dari perspektif fungsi pemerintah dalam mencapai tujuan negara, administrasi pemerintahan sebagai jalan penyambung antara negara (*state*) dan masyarakat (*citizens*). Dalam segi peristilahan di beberapa negara antara “pemerintah” dan “pemerintahan” tidak dibedakan dalam maknanya. Sebagai contoh di Inggris menyebut dengan istilah, “*Government*”<sup>13</sup> sedangkan di Prancis menyebut dengan istilah, “*Gouvernement*”, dimana keduanya berasal dari bahasan Latin yakni “*Gubernaculum*,” yang sekarang biasa kita sebut sebagai “*Gubernur*.” Adapun “*Regering*” digunakan untuk menyebut wewenang yang dimiliki negara dalam menentukan kebijakan untuk mewujudkan

---

<sup>11</sup> A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika

<sup>12</sup> Mhd. Taufiqurrahman, “Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan,” *Jurnal Retentum*, Vol. 1, No.1, (Agustus 2019)

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita



tujuan negara. Jadi, “*Regeren*,” digunakan untuk menyebut pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan “*Bestuur*” adalah istilah untuk menyebut seluruh badan pemerintah yang aktivitasnya berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>14</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah diartikan: (1) menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara atau bagian-bagiannya; (2) sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasaan negara; (4) badan tertinggi yang memerintah negara; (5) negara; (6) pengurus (pengelola).<sup>15</sup>

Bagi para birokrat pemerintahan, UUAP sebagai landasan hukum (*beroepronden*) dalam menetapkan keputusan maupun tindakan, sedangkan bagi hakim Peradilan Tata Usaha Negara, UUAP sebagai landasan hukum (*toetsingonden*) dalam menyelesaikan sengketa administrasi yang timbul antara masyarakat dengan pemerintah.<sup>16</sup> Sikap pemerintah selama ini dalam melaksanakan tugas administrasi belum cukup dapat memfungsikan hukum sebagai *instrument of regulation* namun baru sebatas memfungsikan hukum sebagai alat legitimasi dalam melaksanakan apa yang menjadi wewenangnya (ego birokrasi).<sup>17</sup> Banyak persoalan strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk menjalankan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab birokrat, disamping faktor internal maupun eksternal institusi.<sup>18</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan pejabat pemerintahan adalah orang yang diangkat dan didudukkan dalam dinas pemerintahan yang disertai tugas dan wewenang untuk melakukan pekerjaan pemerintah yang ruang lingkupnya pekerjaannya ialah badan eksekutif atau pejabat administrasi negara.

## **BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN ASAS DISKRESI**

Hakikat pemerintah tidak lain adalah sebagai pelayan masyarakat, sebagai representasi *civil servant* dalam wujud perlindungan hukum terhadap masyarakat. Indonesia sebagai

---

<sup>14</sup> Inu Kencana Syafie, 2017, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara

<sup>15</sup> M. Yusuf Leman, “Fungsi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia,” *Pelita Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Edisi XIX, Vol. 1, (Januari-Juni, 2019)

<sup>16</sup> Inu Kencana Syafie, 2008, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

<sup>17</sup> Absori, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press

<sup>18</sup> Amtai Alasan, “Kemampuan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan,” *Otonomi Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 9, No. 17, (Februari, 2016), hlm. 3

negara hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melandaskan pada tujuan dibentuknya negara Indonesia yakni untuk mencapai kesejahteraan. Dikaji dari sudut pandang ketatanegaraan, konsep negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia adalah dalam rangka pemenuhan terhadap asas legalitas, dimana hal ini merupakan salah satu ciri negara hukum *rechtsstaat* sebagaimana yang diusung oleh Frederich Julius Stahl, bahwa <sup>5</sup> pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*).

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang sarat dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak pada dinamika masyarakat yang kerap kali menimbulkan permasalahan yang tidak ada dasar hukumnya. Asas diskresi sebagai perwujudan *freies ermessen*, sebagai representasi Indonesia sebagai negara kesejahteraan merupakan asas yang memberikan kebebasan bagi pejabat pemerintahan untuk menentukan keputusan dan atau tindakan apabila dalam kasus atau peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat belum ada atau tidak jelas landasan hukumnya. Diskresi sebagai wujud kebebasan pemerintah tersebut diberikan sepanjang tidak bertentangan dari asas legalitasnya, diskresi bukan sebagai pengganti asas legalitas melainkan sebagai pelengkap asas legalitas, sehingga dasar dari penilaian diskresi tidak lagi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tetapi lebih kepada sisi kemanfaatan (*doelmatigheid*) kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Di era penyederhanaan birokrasi menuju pada ekosistem digital seperti sekarang, diskresi menjadi aspek penting guna mencapai dinamika pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada masyarakat yang maksimal, berbarengan dengan pemulihan masa pandemi hingga pada tahun 2022. Ekosistem digital yang dimaksud adalah mencakup dalam aspek pengelolaan organisasi dan *human resources* ASN yang dapat diakses dimana pun dan kapanpun melalui pembaharuan instrumen yang diwujudkan dalam aplikasi/perangkat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan No. 7/ 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Alur pelayanan publik dalam proses perbaikan birokrasi pada era digital diarahkan pada optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai wujud kemampuan pemerintah dalam beradaptasi menghadapi dampak situasi yang mendadak seperti Covid-19 yang menuntut perubahan yang begitu cepat dengan tetap mempertahankan inovasi dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, berbagai kebijakan (*beleid*) diambil pemerintah dalam kondisi mendesak pada saat pandemi covid-19 dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur di tiap-tiap instansi pemerintahan.

---

<sup>19</sup> Dyah Adriantini, "Pendayagunaan *Freies Ermessen* Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan," *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No.1, (Januari-April, 2016), hlm. 185.

Hal ini menjadikan diskresi sebagai asas yang bersifat *complementer* agar tidak terjadi stagnasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya sebelum pandemi Covid-19, pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan pada peraturan atau regulasi yang berlaku setiap tahunnya, namun pada saat pandemi Covid-19, aturan yang biasanya diberlakukan tidak dapat begitu saja dijalankan. Hal ini kemudian mendorong pejabat publik agar segera menerbitkan kebijakan baru terkait pengadaan barang dan jasa di era pandemi Covid-19, mengingat adanya perubahan atau perampingan anggaran dalam pemerintah daerah yang akan dialokasikan lebih banyak untuk penanggulangan pandemi itu sendiri berdasarkan pada Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Namun diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintah tidak terlepas dari tanggungjawab walaupun asas *doelmatigheid* atau kemanfaatan yang diutamakan. Pemerintah dalam hakikatnya sebagai pelayan masyarakat dalam menyelenggarakan aktivitasnya berdasarkan pada *freies ermesen* tidak boleh bertindak sewenang-wenang (*arbitrary power*),<sup>20</sup> kendati terjadi benturan kepentingan maupun kosongnya aturan hukum yang mengatur masyarakat.

Hadirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dalam perjalanannya bukan tidak menemukan jalan terjal. Dimuatnya Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020 sempat menimbulkan polemik pro kontra masyarakat karena diasumsikan memberi imunitas terhadap pejabat pemerintahan, walaupun kemudian telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sebagaimana diatur:

“(1) Biaya yang sudah pemerintah maupun lembaga anggota KSSK yang telah dikeluarkan dalam hal melaksanakan peraturan pendapatan negara yang mencakup peraturan di sektor pajak, peraturan anggaran negara yang terdapat pada sektor ekonomi daerah, ketentuan pendanaan, kestabilan sistem finansila, hingga upaya untuk memulihkan perekonomian bangsa yang adalah bagian dari pembiayaan finansial guna menyelamatkan ekonomi yang kritis yang bukan termasuk kerugian negara.”<sup>21</sup>

MK telah menyatakan inkonstitusional ayat tersebut sepanjang frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dimaknai “bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sehubungan dengan hal tersebut, imunitas pejabat publik otomatis dibatalkan. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2020 diatur lebih lanjut.

---

<sup>20</sup> Nur Kumalaningdyah, “Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan dengan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3, (September, 2019), hlm. 482

<sup>21</sup> Nadia Alf Sifany dan Fifiana Wisnaeni, “Batasan Imunitas Pejabat Negara dalam Melaksanakan Proses Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.2, (2022), hlm. 327

“(2) Anggota KSSK, Sekretaris, anggota sekretaris, maupun pejabat serta karyawan kementerian keuangan, BI, OJK, hingga instansi penjamin simpanan serta petinggi yang lain yang berkaitan dengan penerapan perppu tidak bisa lagi dijatuhkan tuntutan baik dengan cara perdata ataupun pidana, apabila pada pelaksanaan tugasnya berdasar atas tujuan baik serta dilakukan sejalan dengan peraturan perundang.”

“(3) Seluruh perbuatan yang meliputi kebijakan yang telah dipilih berdasar pada Perppu, hal ini bukanlah suatu objek tuntutan yang bisa dijadikan pengajuan ke PTUN.”<sup>22</sup>

Aturan dalam ayat (2) dan ayat (3) secara eksplisit mengandung kalimat, “tidak bisa digugat baik dengan cara pidana maupun perdata,” dilanjutkan dengan frasa “bukanlah suatu objek tuntutan yang bisa dijadikan pengajuan ke PTUN,” menimbulkan asumsi bahwa seolah-olah pemerintah berusaha agar apapun kebijakan yang diambil pemerintah yang dikeluarkan selama penanganan Covid-19 tidak dapat dikriminalisasi maupun ditempuh secara pidana, perdata termasuk administrasi. Hal ini menimbulkan asumsi pemerintah berusaha memotong semua jalur hukum kemungkinan perbuatan pemerintah bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Selain itu, sekaligus menimbulkan kekhawatiran asumsi pejabat yang kebal hukum dan mengarah pada *abuse of power* bagi pelaksana perpu tersebut.

Dengan adanya MK telah menganulir potensi kekebalan hukum pejabat publik yang dapat mengarah pada *arbitrary power* (kekuasaan yang sewenang-wenang), menjadikan putusan MK tersebut berlaku secara *a contrario*, bahwa hak imunitas tidak diberlakukan jika pejabat dalam mengambil kebijakan bertindak dengan niat jahat dan melawan hukum. Hal ini berdampak, apabila pejabat publik melakukan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) atau tidak berdasarkan peraturan perundangan, maka pejabat tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum baik pidana, perdata maupun administrasi ke Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>23</sup>

Terkait dengan ukuran diskresi maka hal ini sedemikian rupa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Pasal 23, tentang ruang lingkup diskresi:

- a. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan atau Tindakan;
- b. Karena peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan;
- c. Karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 328.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 331-332.

<sup>24</sup> Nur Kumalaningdyah, *Op.Cit.*, hlm. 483.

Diskresi sebagai kebebasan bertindak atau pengambilan keputusan dari pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan pendapatnya sendiri yang ditujukan untuk aspek kemanfaatan masyarakat.<sup>25</sup> Kewenangan *diskresioner* yang diberikan kepada pejabat publik inilah yang kemudian melahirkan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) atau dikenal pula sebagai *pseudowetgeving* (perundang-undangan semu) atau *spigelsrecht* (hukum bayangan/ cermin), meskipun terkait dengan kewenangan pembatalan masih menimbulkan beragam pandangan bahwa wujud peraturan kebijaksanaan dapat diperkarakan di hadapan peradilan administrasi atau Mahkamah Agung. Mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, bentuk *beleidsregel* ini memiliki tujuan sebagai “*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*,”<sup>26</sup> dimana fungsinya hanya sebagai bagian operasional secara administratif dalam aktivitas pemerintahan, karena sifat yang dimiliki tersebut sehingga *beleidsregel* tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan wewenang, maka hal ini dalam tataran konseptual juga sudah diatur sedemikian jelas pada Pasal 17-Pasal 21 UUAP, mulai pada pengaturan terkait kategorisasi tindakan penyalahgunaan wewenang hingga pada kompetensi absolut PTUN untuk menguji ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik. Diskresi dan penyalahgunaan wewenang juga erat kaitannya dengan ranah pidana dan dapat berlandaskan pada Pasal 3 UU Tipikor yaitu penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan jabatan dan kedudukan yang ada.<sup>27</sup> Jenis perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan masuk dalam tindak pidana korupsi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tentang batasan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam ranah pidana dan administrasi.

Berdasarkan pendapat Indriyanto dikutip dari Lulu Y., frasa “menyalahgunakan kewenangan” dalam hukum pidana, terkhusus dalam tindak pidana korupsi tidak mempunyai pemaknaan secara eksplisit. Oleh sebab itu, digunakan pengertian yang sama dalam cabang hukum administrasi negara melalui pendekatan ekstensif berlandaskan doktrin, “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*” dari H.A. Demeerseen dengan memakai peristilahan “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b UU Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pemaknaan menggunakan wewenang untuk

---

<sup>25</sup> Zaqiah Darojad, “Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Vol. 5, No.2, (Desember, 2018), hlm. 126.

<sup>26</sup> Lulu Yulianti, “Sejarah Diskresi dan Unsur Menyalahgunakan Wewenang dalam Ranah Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4., No.4, (November, 2020), hlm. 71.

<sup>27</sup> Nur Kumalaningdyah, *Op.Cit.*, hlm. 486.



tujuan selain yang dimaksudkan dalam pemberian kewenangan tersebut atau yang dikenal sebagai, “*detournement de pouvoir*.”<sup>28</sup>

Berdasarkan kedua cabang subsistem hukum baik pidana maupun administrasi dalam memaknai konsep menyalahgunakan kewenangan hampir sama, bahwa konsep menyalahgunakan kewenangan penekanannya ada pada penyimpangan tujuan diberikan kewenangan dengan beberapa unsur yang ditambahkan baik unsur penyalahgunaan prosedur atau perbuatan yang dijalankan tanpa kewenangan. Namun unsur tujuan yang menyimpang dalam konsep penyalahgunaan wewenang dalam pemaknaan hukum administrasi negara selalu dianggap sama dengan konsep menyalahgunakan kewenangan dalam ranah pidana.<sup>29</sup>

Permasalahan mengenai diskresi dan penyalahgunaan wewenang sebenarnya tidak serta merta diakibatkan karena diskresi yang melampaui batasan oleh pejabat publik yang menjalankan, namun diskresi justru sering memperoleh justifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang yang mengarah kepada tipikor dengan mengasumsikan pada diskresi yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas karena tidak ada landasan hukumnya. Hal tersebut membawa polemik tersendiri bagi pejabat publik yang takut menggunakan diskresi karena akan di-*judge* kebijakan yang diambil dianggap sebagai delik pidana.<sup>30</sup>

Di sisi lain, kebebasan sebagai wujud *freis ermessen* yang dapat diambil pejabat pemerintahan menjadikan tidak sedikit pejabat pemerintahan yang lalai maupun melakukan unsur kesengajaan dalam konteks yang “melawan hukum” terkait diskresi yang dijalankan. Oleh sebab itu, perbuatan menyalahgunakan wewenang memiliki karakter ganda, di satu sisi masuk dalam kategori tindakan maladministrasi, di sisi lain masuk dalam kategori tindakan yang dapat dipidana. Dalam artian, perbuatan korupsi itu sendiri merupakan bentuk perbuatan maladministrasi dalam kajian hukum administrasi, terkandung irisan dalam problematika terkait perbuatan menyalahgunakan wewenang yang merugikan keuangan negara. Hal ini berbeda dengan tindakan korupsi lain seperti misalnya gratifikasi, suap, penggelapan yang berada dalam ranah domain eksklusif pidana.

Kerugian negara bukan merupakan kerugian dalam konteks perusahaan/perniagaan, melainkan kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam 2 tahap, *pertama*, dalam tahap dana masuk kas negara, *kedua*, dalam tahap dana keluar kas negara. Dalam tahap dana masuk kas negara dapat terjadi karena konspirasi pajak, konspirasi denda, penyelundupan, sedangkan dalam tahap dana keluar kas negara dapat terjadi akibat *mark up*, korupsi, aktivitas

---

<sup>28</sup> Lulu., Op.Cit., hlm. 75.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 491.

pemerintahan yang tidak berjalan sesuai program kerja,<sup>31</sup> pembelanjaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai anggaran, dan lain-lain.

Konsep penyalahgunaan wewenang secara rigid diatur mulai dari Pasal 17 UUAP tentang larangan penyalahgunaan wewenang, bahwa ada tiga bentuk larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang dan atau;
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang<sup>32</sup>

Hal tersebut diatur lebih lanjut perihal pengawasan yang dapat dilakukan di ranah internal maupun ranah eksternal terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik. Diperkuatnya kelembagaan internal dalam bentuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi tonggak pengawasan dapat dijalankan mulai dari intern instansi pemerintahan itu sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUAP. Terkait dengan temuan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang, terdapat tiga jenis hasil pengawasan yang sifatnya administrative. *Pertama*, dapat berupa tidak adanya kesalahan. *Kedua*, ada kesalahan administratif. *Ketiga*, ada kesalahan administratif yang menyebabkan timbulnya kerugian negara. Apabila temuan APIP hanya sebatas kesalahan administratif tanpa ditemukannya kerugian negara, maka dapat dilakukan penyempurnaan administrasi saja. Namun apabila kesalahan disertai dengan kerugian keuangan negara, maka kerugian negara yang keluar harus dilakukan pengembalian. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dibebankan kepada instansi pemerintahan apabila tidak ditemukan adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian negara dibebankan kepada pejabat pemerintahan dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan upaya lanjutan terkait perbuatannya yang dapat masuk ke ranah pidana dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur penyalahgunaan wewenang dalam UUAP, kesalahan administratif dapat dikarenakan salah kira (*dwaling*) atau karena kekeliruan yang tidak disengaja sehingga hal ini tidak dapat disamakan dengan perbuatan korupsi yang dilakukan secara sengaja disertai dengan niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*). Dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif dengan disertai penyalahgunaan wewenang akan dikenai sanksi berupa kewajiban pengembalian kerugian negara tersebut. Namun hal ini tidak menghapus dari segi pembedaan sebagaimana

<sup>31</sup> Bherly Adhitya R., "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik dalam Melakukan Diskresi Dikaji Menurut UU No. 30 tahun 2014," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII, No.1, (Januari-Maret, 2020), hlm. 80.

<sup>32</sup> Pasal 17 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

dikenal dalam UU Tipikor terkait prinsip “penghukuman ganda.” Konsekuensi hukumnya adalah apabila hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pejabat pemerintah yang bersangkutan tetap dapat diproses secara pidana.

## **PENUTUP**

Asas diskresi merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada pejabat pemerintahan untuk menentukan keputusan dan atau tindakan apabila belum ada atau tidak jelas landasan hukumnya. Diskresi sebagai wujud kebebasan pemerintah tersebut diberikan sepanjang tidak bertentangan dari asas legalitasnya. Asas diskresi bukan sebagai pengganti asas legalitas melainkan sebagai pelengkap asas legalitas, sehingga dasar dari penilaian diskresi tidak lagi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tetapi lebih kepada sisi kemanfaatan (*doelmatigheid*) kepada masyarakat. Namun diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintah tidak terlepas dari tanggungjawab walaupun asas *doelmatigheid* atau kemanfaatan yang diutamakan. Di sisi lain, kebebasan sebagai wujud *freis ermessen* yang dapat diambil pejabat pemerintahan menjadikan tidak sedikit pejabat pemerintahan yang lalai maupun melakukan unsur kesengajaan dalam konteks yang “melawan hukum” terkait diskresi yang dijalankan. Perbuatan menyalahgunakan wewenang memiliki karakter ganda, di satu sisi masuk dalam kategori tindakan maladministrasi, di sisi lain masuk dalam kategori tindakan yang dapat dipidana. Oleh karena pada dasarnya bahwa pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan asas diskresi dapat dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban secara pidana, perdata, maupun administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Absori, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif)*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Alaslan, Amtai “Kemampuan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan,” *Otonomi Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 9, No. 17, (Februari, 2016).
- Ansori, Lutfil, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Yuridis*, Vol.2, No.1, (Juni, 2015).
- Adriantini, Dyah “Pendayagunaan *Freies Ermessen* Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No.1, (Januari-April, 2016).
- Adhitya R., Bherly, “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik dalam Melakukan Diskresi Dikaji Menurut UU No. 30 tahun 2014,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII, No.1, (Januari-Maret, 2020).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.



- Darojad, Zaqiah "Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Vol. 5, No.2, (Desember, 2018).
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad. Y, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Julista, Mustamu, "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No.2, (April-Juni, 2011).
- Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Ilmu Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kumalaningdyah, Nur "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan dengan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3, (September, 2019).
- Leman, Yusuf, "Fungsi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," *Pelita Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Edisi XIX, Vol. 1, (Januari-Juni, 2019).
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sukmana, Oman, "Konsep dan Desain Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Sospol*, Vol.2 No.1, September 2016.
- Syafiie, Inu Kencana, 2017, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2008, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sifany, Nadia Alfi dan Fifiana Wisnaeni, "Batasan Imunitas Pejabat Negara dalam Melaksanakan Proses Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No.2, (2022).
- Tjandra, Riawan, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Taufiqurrahman, Mhd. "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan," *Jurnal Retentum*, Vol. 1, No.1, (Agustus 2019).
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Yulianti, Yulianti, "Sejarah Diskresi dan Unsur Menyalahgunakan Wewenang dalam Ranah Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4., No.4, (November, 2020).

# HASIL\_RES JUDICATA

---

## ORIGINALITY REPORT

---

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[repository.uin-suska.ac.id](https://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

1%

---

2

Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2021

Publication

1%

---

3

[ikramlawenforcement.wordpress.com](https://ikramlawenforcement.wordpress.com)

Internet Source

1%

---

4

[ptun-jakarta.go.id](https://ptun-jakarta.go.id)

Internet Source

1%

---

5

[repository.untag-sby.ac.id](https://repository.untag-sby.ac.id)

Internet Source

1%

---

6

[www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com)

Internet Source

1%

---

Exclude bibliography  On